

# Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)

E-ISSN: 2986-9528 | P-ISSN: 2986-9439

Website <https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi>

Open Access under CC BY NC SA  
Copyright © 2025, Dodi Irawan

Vol. 3, No. 1, 2025, 01-14  
DOI: <https://doi.org/10.61930/pjpi.v3i1>

---

## Jinayah dan Siyasah dalam Konsep Pendidikan Islam

Dodi Irawan

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Email: [Dodiirawantarbiyah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Dodiirawantarbiyah_uin@radenfatah.ac.id)

---

### Abstract:

*Jinayah and siyasah are two important concepts in Islamic education related to Islamic criminal law and government governance. The concept of jinayah discusses legal rules related to violations and sanctions in Islam, while siyasah relates to government policy and administration from a sharia perspective. In Islamic education, understanding these two concepts is very important to shape the character of students who have legal and ethical awareness in social and state life. This study discusses the role of jinayah and siyasah in the Islamic education curriculum, and how their implementation can increase students' legal and moral awareness. The research method used is a literature study with a qualitative-descriptive approach. The research results show that the integration of the concepts of jinayah and siyasah in Islamic education can build a better understanding of the values of justice, law and leadership in Islam.*

**Keywords:** *Jinayah, Siyasah, Islamic Education*

### Abstrak:

Jinayah dan siyasah merupakan dua konsep penting dalam pendidikan Islam yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan tata kelola pemerintahan. Konsep jinayah membahas aturan hukum terkait pelanggaran dan sanksi dalam Islam, sementara siyasah berkaitan dengan kebijakan dan administrasi pemerintahan dalam perspektif syariah. Dalam pendidikan Islam, pemahaman terhadap kedua konsep ini sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik yang memiliki kesadaran hukum dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kajian ini membahas peran jinayah dan siyasah dalam kurikulum pendidikan Islam, serta bagaimana penerapannya dapat meningkatkan kesadaran hukum dan moral peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi konsep jinayah dan siyasah dalam pendidikan Islam dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai keadilan, hukum, dan kepemimpinan dalam Islam.

**Kata Kunci:** *Jinayah, Siyasah, Pendidikan Islam*

## **PENDAHULUAN**

Ketika Pendidikan diartikan sebagai Latihan mental moral dan fisik (jasmani) yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melakukan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah, maka kependidikan berarti menumbuh kembangkan personalitas (kepribadian) serta menambahkan rasa tanggung jawab. Kependidikan bagi manusia menyerupai makanan yang berfungsi memberikan vitamin bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia (Ubiyati, 2010).

Pendidikan Islam merupakan system Pendidikan yang dapat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita islam, karena nilai-nilai islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. dengan kata lain, manusia muslim yang telah mendapatkan Pendidikan islam itu harus mampu hidup didalam kedamaian dan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan oleh cita-cita islam (Ubiyati, 2010).

Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek spiritual dan ibadah, tetapi juga mencakup sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang dikenal dengan istilah jinayah dan siyasah. Jinayah merujuk pada hukum pidana Islam yang mengatur perbuatan yang dilarang dalam syariat serta konsekuensi hukumannya, sementara siyasah membahas sistem pemerintahan dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua konsep ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar memahami norma hukum Islam serta sistem kepemimpinan yang adil dan beretika.

Dalam pendidikan Islam, integrasi konsep jinayah dan siyasah bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Pendidikan yang berbasis pada kedua konsep ini tidak hanya membangun pemahaman kognitif peserta didik, tetapi juga membentuk perilaku yang sesuai dengan norma Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai jinayah dan siyasah dalam pendidikan Islam menjadi sangat relevan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berakhlak mulia.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana konsep jinayah dan siyasah dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan Islam, serta bagaimana penerapannya dapat memberikan kontribusi dalam membentuk kesadaran hukum dan moral peserta didik. Dengan metode kajian literatur dan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya pemahaman jinayah dan siyasah dalam dunia pendidikan Islam.

Kata fiqh jinayah merupakan paduan dari dua kata yang disebut dalam gramatika arab dengan istilah idhafah. Susunan idhafah yang dimaksud ialah kata fiqh sebagai mudlaf dan jinayah sebagai mudlaf ilaih. Secara bahasa fiqh berarti paham dan mengerti, sedangkan secara istilah yaitu : Ilmu yang membahas tentang hukum - hukum syara' yang diambil dari dalil yang rinci. Adapun kata *جناية* secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja jana (*جنى*)) yang berarti kejahatan, perbuatan dosa. Dalam istilah ilmu fiqh, jinayah diartikan sebagai perbuatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk menganiaya orang lain dengan sengaja, dimana apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda (Rakib, 2021).

Ruang lingkup hukum pidana Islam sendiri meliputi pencurian, perzinahan (termasuk di dalamnya homoseksual dan lesbian), menuduh orang berbuat baik berbuat zina (*al-qasaf*), meminum minuman yang memabukkan (*khamar*), membunuh dan atau melukai seseorang , pencurian, merusak hartas seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan sebagainya berkaitan dengan hukum kepidanaan (Yunarti, 2018). Hukum kepidanaan disebut *jarimah*. *Jarimah* itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh alQur'an atau hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam: (Adnan, 2019).

- a. *Jarimah Hudud* Meliputi : perzinahan, *Qadzaf* ( menuduh zina), minum *khamar* (meminum minuman keras), pemberontakan dan *murtad*
1. Zina, melakukan persetubuhan tanpa nikah secara sah antara seorang lelaki dengan seorang wanita. Adapun hukuman zina terbagi menjadi dua, yaitu *zinamuhсан* dan *ghayr muhsan*. Zina muhsan adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghayr muhsan* adalah zina yang pelakunya masih perjaka atau gadis. Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan (Dhahniya, 2019).

2. Qazaf, Menuduh orang lain berzina tanpa disertai dengan empat orang saksi dan menjadi lima orang dengan penuduh
  3. Syurb (minum khamar) baik banyak ataupun sedikit, mabuk atau tidak mabuk
  4. Sariqa (mencuri), yaitu mengambil harta orang lain di tempat yang nyaman secara diam-diam untuk dimiliki dan dikuasainya
  5. Irtidad (murtad), yaitu seseorang muslim menukar agamanya dengan agama selain Islam dengan dalih dan alasan apapun juga
  6. Hirabah (perampokan), yaitu seseorang atau sejumlah orang yang berusaha merampas harta dan membunuh pemiliknya untuk dimiliki dan dijadikan milik mereka
  7. Bughat (pemberontakan), yaitu sekelompok umat Islam yang memberontak terhadap pemimpin yang adil yang menjalankan hukum Islam dengan tujuan menggantikan sistem kepemimpinan yang tidak Islami.
- b. Jarimah *Qishas/ Diyat*. Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qishosh dan diyat. Tindak Pidana yang diancam dengan jarimah qisas-diyat terbagi menjadi lima yaitu: (Latifah, 2011).
1. Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amd* atau *murder*)
  2. Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad* atau *voluntary killing*)
  3. Pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu al-khata'* atau *involuntary killing*)
  4. Penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan orang lain yang disengaja (*jarh al-'amd* atau *intentional physical injury*),
  5. Penganiayaan tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).
- c. Jarimah *Ta'zir* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah *ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim (waliyul amri atau imam). Menurut Al-Mawardi: "ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'" (Syarbaini, 2018). Jarimah *Ta'zir* terbagi pada tiga bagian yaitu :
1. Jarimah *Hudud* atau *qishas* atau *diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan al-Qur'an dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh *Ulil Amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Untuk mengetahui suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila telah terpenuhi beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
2. Unsur materil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik itu perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku jarimah haruslah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukannya (Saputro, 2022)

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksumaksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar dasarnya dan sunah) (Kadri, 2022).

Fiqh siyasah menduduki posisi yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Karena Islam memandang hukum dan politik Islam telah menjadi bagian integral dalam pengaturan kehidupan masyarakat muslim. Dalam konteks ini, Fiqh Siyasah menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek politik, pemerintahan, serta tata kelola negara dalam dunia Islam. Dengan demikian, *fiqh siyasah* tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan erat dengan kehidupan umat Islam di santero

dunia. Sama halnya dengan fiqh muamalah, fiqh siyasah juga terus mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan fiqh siyasah menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan umat Islam di era modern ini (Adnan, 2018). Mulai dari kebutuhan primer manusia sendiri sebagai rakyat di suatu negara seperti sandang dan pangan sampai pada masalah sosial lainnya seperti hubungan kebudayaan dan politik termasuk masalah keagamaan. Seperti terlihat dalam kenyataan kehidupan negara-negara yang ada di belahan bumi, antara satu negara dengan negara lainnya selalu saling membutuhkan bantuan termasuk dalam mendapat jaminan keamanan warga negaranya ketika beraktivitas di negara tetangganya, baik dalam kegiatan sosial budaya, ekonomi maupun politik. Karena itu untuk mengatur agar teraturnya hubungan ini diperlukan hukum internasional (Fathanah, 2022). Fiqih Siyasah mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, serta menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan sesuai dengan syariat. Fiqih Siyasah mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan administrasi negara, penegakan hukum, dan kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat (Rahmatillah & Nurdin, 2020).

Prinsip-prinsip utama siyasah meliputi keadilan, kepemimpinan yang amanah, kesejahteraan umum, dan partisipasi rakyat. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, pemimpin harus bertanggung jawab dan jujur, kesejahteraan masyarakat harus diutamakan melalui distribusi kekayaan yang adil, dan masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah (Asma, 2024).

Hubungan antara fiqh jinayah dan fiqh siyasah sangat erat, terutama dalam konteks penegakan hukum Islam. Fiqh jinayah menetapkan batasan-batasan moral dan hukum bagi individu dalam masyarakat, sementara fiqh siyasah memberikan kerangka bagi negara untuk menjalankan sistem hukum dan menjamin penegakan hukum tersebut.

Dalam kasus kriminalitas, pemerintah sebagai bagian dari fiqh siyasah memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum yang ada dalam fiqh jinayah secara adil. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, fiqh jinayah mengharuskan penerapan hukuman potong tangan, namun pelaksanaannya memerlukan otoritas negara untuk

memastikan prosedur yang benar dan adil dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga berperan dalam menetapkan kebijakan yang mengatur pelaksanaan hudud dan ta'zir, serta melakukan pengawasan agar hukum tersebut tidak disalahgunakan atau diterapkan secara sewenang-wenang.

Penerapan hukum negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah mencakup penerapan fiqih jinayah dalam konteks negara. Negara harus memiliki lembaga-lembaga yang mampu menjalankan hukum Islam secara efektif, baik itu melalui pengadilan syariah atau lembaga hukum lainnya yang mengikuti pedoman syariah. Dalam hal ini, fiqih siyasah berperan sebagai landasan bagi negara untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan syariah, yakni mencapai keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Secara praktis, hubungan ini menunjukkan bahwa fiqih jinayah tidak bisa diterapkan secara terpisah dari fiqih siyasah, karena pelaksanaan hukum dalam konteks negara membutuhkan struktur dan kewenangan pemerintahan yang sah. Sebaliknya, fiqih siyasah tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sistem hukum yang jelas dan tegas seperti yang diatur dalam fiqih jinayah, terutama dalam masalah kriminalitas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau ucapan dan perilaku yang dapat diamati (Febriyanti, et.al, 2022). Metode ini dipilih untuk menganalisis konsep jinayah dan siyasah dalam pendidikan Islam secara mendalam melalui kajian literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan mencakup kitab-kitab klasik fiqh, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu: data primer, yaitu kitab-kitab klasik fiqh, buku-buku akademik, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur yang membahas konsep jinayah dan siyasah dalam perspektif Islam serta bagaimana penerapannya dalam sistem pendidikan Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode

analisis isi (content analysis) untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran jinayah dan siyasah dalam membentuk kesadaran hukum dan moral peserta didik (Fauzi, 2023).

. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi (Hawi & Syarnubi, 2018). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada pemahaman hukum Islam dan sistem pemerintahan Islami, sehingga menghasilkan generasi yang memiliki kesadaran hukum, etika, dan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Jinayah Dan Perbedaanannya Dengan Jarimah**

Jinayah (الجناية) Jinayah secara bahasa berasal dari kata "janā" (جَنَى) yang berarti "melakukan sesuatu yang buruk atau mencelakai" (Gunawan, 2017). Dalam istilah hukum Islam, jinayah mengacu pada tindak pidana yang melanggar hukum syariah, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa, tubuh, atau harta seseorang. Contohnya adalah pembunuhan, pencurian, perampokan, atau pelanggaran fisik lainnya. Jinayah biasanya berkaitan dengan hukum pidana Islam yang mencakup hudud, qisas, dan ta'zir.

Jarimah (الجريمة) Jarimah secara bahasa berasal dari kata "jarama" (جَرَمَ) yang berarti "kejahatan" atau "dosa". Dalam istilah hukum Islam, jarimah merujuk kepada setiap perbuatan yang dilarang dalam syariah Islam dan memiliki hukuman tertentu (Irfan, 2013). Jarimah mencakup semua jenis pelanggaran hukum Islam, termasuk jinayah. Jarimah dikategorikan menjadi tiga:

- a. Hudud: Pelanggaran yang hukumannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina, pencurian, dan perampokan.
- b. Qisas dan Diyat: Pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap tubuh atau jiwa, seperti pembunuhan atau penganiayaan, di mana pelaku bisa dihukum setimpal atau membayar diyat (ganti rugi).
- c. Ta'zir: Pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukum tetap dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga hukuman ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijakan yang dianggap adil.



Jadi, jinayah lebih spesifik kepada tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran fisik dan jiwa, sedangkan jarimah adalah istilah umum untuk semua jenis kejahatan dalam hukum Islam.

## 2. Penjelasan Masing-Masing Unsur Jarimah Dengan Contoh Kasus

Unsur-unsur jarimah dalam hukum Islam merupakan elemen-elemen yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dikenai sanksi tertentu. Secara umum, unsur-unsur jarimah terdiri dari unsur syar'i, unsur fi'li, unsur madhi, dan unsur 'uqbi (Hamim, 2020). Setiap unsur ini memiliki karakteristik dan perannya masing-masing dalam menentukan adanya tindak pidana dalam Islam.

Unsur syar'i adalah unsur yang berkaitan dengan ketentuan syariat Islam yang melarang suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini, suatu tindakan dapat disebut sebagai jarimah apabila telah dinyatakan terlarang oleh Al-Qur'an atau hadis Nabi. Sebagai contoh, pencurian merupakan jarimah karena dalam Al-Qur'an terdapat ketentuan yang jelas melarang perbuatan tersebut dan menetapkan hukuman bagi pelakunya, seperti dalam Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang menyebutkan hukuman potong tangan bagi pencuri.

Unsur fi'li berkaitan dengan adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Artinya, suatu jarimah tidak bisa dihukum jika hanya berupa niat tanpa adanya perbuatan yang diwujudkan. Misalnya, seseorang yang memiliki niat mencuri tetapi tidak pernah melakukannya, maka ia belum dianggap melakukan jarimah. Namun, jika ia benar-benar mengambil barang milik orang lain tanpa izin, maka unsur fi'li telah terpenuhi, sehingga perbuatannya bisa dikenai hukuman.

Unsur madhi berkaitan dengan akibat atau dampak dari perbuatan tersebut. Dalam hukum Islam, sebuah tindakan hanya bisa dihukum apabila menimbulkan akibat yang dilarang oleh syariat. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, unsur madhi terlihat dari adanya korban yang kehilangan nyawanya akibat tindakan pelaku. Jika tidak ada korban yang terbunuh atau terluka, maka unsur ini belum terpenuhi dan pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman qisas atau diyat.

Unsur 'uqbi merujuk pada adanya ancaman hukuman yang telah ditetapkan dalam hukum Islam bagi pelaku kejahatan. Setiap jarimah dalam Islam memiliki jenis hukuman yang berbeda, tergantung pada tingkat keseriusan dan dampaknya. Contohnya, dalam kasus perzinaan, hukumannya bisa berupa rajam (bagi yang sudah

menikah) atau cambuk (bagi yang belum menikah), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Jika suatu perbuatan tidak memiliki ancaman hukuman yang jelas dalam hukum Islam, maka perbuatan tersebut belum tentu bisa dikategorikan sebagai jarimah.

Dengan memahami unsur-unsur ini, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan bisa serta-merta disebut sebagai jarimah tanpa adanya pemenuhan unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum pidana Islam, diperlukan analisis yang cermat terhadap suatu perbuatan agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

### **3. Relevansi Konsep Ini Dalam Sistem Hukum Islam Dan Modern**

Konsep jarimah dalam hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan baik dalam sistem hukum Islam maupun dalam sistem hukum modern. Dalam hukum Islam, jarimah merupakan dasar dalam menentukan tindakan kriminal serta hukuman yang diberikan kepada pelaku. Konsep ini tidak hanya menekankan pada aspek hukum formal tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Dalam sistem hukum Islam, jarimah dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan hukuman yang diberikan, seperti hudud, qisas-diyat, dan ta'zir (Hamzani & Aravik, 2022). Sistem ini menekankan keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat dengan menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, dalam kasus pencurian yang memenuhi syarat tertentu, hukum Islam menetapkan hukuman potong tangan sebagai bentuk sanksi hudud. Namun, penerapan hukuman ini tetap memperhatikan unsur keadilan, seperti memastikan bahwa pelaku benar-benar bersalah dan tidak dalam kondisi terpaksa.

Dalam sistem hukum modern, konsep jarimah memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip hukum pidana, terutama dalam hal klasifikasi kejahatan, unsur-unsur tindak pidana, dan penegakan sanksi. Hukum pidana modern juga mengenal pembagian kejahatan berdasarkan tingkat keseriusan, seperti pelanggaran ringan, kejahatan berat, serta tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, sistem hukum modern juga menerapkan asas keadilan dengan mempertimbangkan unsur niat, tindakan, serta akibat yang

ditimbulkan oleh suatu perbuatan, sebagaimana yang juga terdapat dalam unsur-unsur jarimah dalam hukum Islam.

Perbedaan mendasar antara sistem hukum Islam dan sistem hukum modern terletak pada sumber hukum serta bentuk sanksi yang diterapkan. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, sementara hukum modern banyak bersandar pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi (Suyono, 2020). Selain itu, dalam hukum modern, hukuman bagi pelaku kejahatan lebih menitikberatkan pada pemidanaan dalam bentuk kurungan atau denda, sedangkan dalam hukum Islam, beberapa jarimah memiliki hukuman tetap yang telah ditetapkan oleh syariat.

Namun demikian, dalam perkembangannya, banyak negara dengan sistem hukum modern yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam dalam beberapa aspek, terutama dalam hukum keluarga, perbankan syariah, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Di beberapa negara yang menerapkan hukum Islam sebagai hukum nasional, konsep jarimah masih menjadi bagian dari sistem hukum yang berlaku, meskipun dalam implementasinya terdapat penyesuaian dengan hukum nasional dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, konsep jarimah tetap relevan dalam sistem hukum Islam maupun hukum modern karena prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya masih digunakan dalam pengaturan tindak pidana. Baik dalam hukum Islam maupun hukum modern, tujuan utama dari konsep ini adalah untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan yang dapat mengancam ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep jinayah dan siyasah memiliki relevansi yang kuat dalam pendidikan Islam. Konsep jinayah memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai aturan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan memahami jinayah, peserta didik diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dan mampu menghindari perbuatan yang melanggar hukum Islam.

Sementara itu, konsep siyasah dalam pendidikan Islam memberikan wawasan tentang pentingnya kepemimpinan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui pembelajaran siyasah, peserta didik dapat

memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, etika kepemimpinan, serta tanggung jawab seorang pemimpin dalam menciptakan keadilan sosial.

Integrasi kedua konsep ini dalam pendidikan Islam dapat dilakukan melalui kurikulum yang mencakup studi fiqh jinayah dan siyasah syar'iyah, serta pendekatan kontekstual yang menghubungkan teori dengan realitas sosial. Selain itu, pendidikan berbasis nilai-nilai jinayah dan siyasah dapat diterapkan melalui pembelajaran berbasis studi kasus, simulasi peradilan Islam, serta diskusi mengenai kepemimpinan Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan jinayah dan siyasah dalam pendidikan Islam berkontribusi dalam membentuk karakter peserta didik yang memiliki kesadaran hukum, moralitas yang tinggi, serta kemampuan untuk berperan dalam sistem kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep jinayah dan siyasah memiliki peran penting dalam pendidikan Islam. Jinayah memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai aturan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pelanggaran dan sanksinya. Dengan memahami jinayah, peserta didik dapat mengembangkan kesadaran hukum dan moralitas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, siyasah dalam pendidikan Islam memberikan wawasan tentang kepemimpinan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui pendidikan siyasah, peserta didik dapat memahami prinsip tata kelola pemerintahan Islam serta etika kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan sosial.

Integrasi kedua konsep ini dalam kurikulum pendidikan Islam dapat dilakukan melalui studi fiqh jinayah dan siyasah syar'iyah, pendekatan studi kasus, simulasi peradilan Islam, serta diskusi mengenai kepemimpinan Islami. Dengan demikian, penerapan konsep jinayah dan siyasah dalam pendidikan Islam dapat membentuk generasi yang memiliki kesadaran hukum, moralitas yang tinggi, serta kemampuan untuk berkontribusi dalam sistem kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asma, S N. "(2024) Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum ...* 1, no. 2 (2024): 32-37. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/269>.
- Dhahniya, Lyna Nazihud, Ade Rifkil Wahyu, and Ali (2019). "Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal AHKAM* 11, no. 1 (2019)
- Fathanah, Nurul, and M. Akhsanudin (2021). "Perjanjian Ekstradisi Perspektif Fiqih Siyasah." *Jurnal Hukum Islam. Vol*, no. November (2021): 103-29.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM.
- Hasanuddin Yusuf Adan (2019). *Siyasah Dan Jinayah Dalam Bingkai Syari'ah*, 2019.
- Hendra Gunawan, (2017). "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)," *Jurnal El-Qanuniy:Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 3 (2017): hal.142.
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. (2022). "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN:2685- 6077 Volume 5, Edisi II* 9, no. Desember (2022): 356-63.
- Khairul Hamim, (2020). *Fiqih Jinayah*, ed. Abdullah (Mataram: Sanabil, 2020), hal.9-10,
- Latifah, Marfuatul. (2011). "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2011): 129-49. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/188>.
- Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (1980-2017)," *Al-Mabsut* 14, no. 2 (2020): hal.136-138.
- Nur Ubayati, Ilmu Pendidikan Islam, 12.
- Rahmatillah, Mirza, and Ridwan Nurdin. (2020) "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dan UU Desa No. 6 Tahun 2014." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 91.
- Rakib, Abdur. (2021). "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 121-39. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3585>.
- Saputro, Eko. (2022) "Penganiayaan Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin Dalam Perspektif Fiqih Jinayah." *Jurnal Al-Hikmah* 10, no. 1 (2022). <http://jurnal.staiba.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/319>.
- Syarbaini, Ahmad. (2018). "'Teorita'zīrdalam Hukum Pidana Islam.'" *Jurnal Is Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* no. 2 (2018): 9-10.
- Suyono, "Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid
- Yunarti, Sri. (2018). *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif*.

